



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas.

P U T U S A N

Nomor 392/Pid/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **ARI PRASETYA ALIAS UCOK BIN JAOLONG PURBA ;**

Tempat lahir : Jakarta;

Umur / tanggal lahir : 27 Tahun/20 September 1989;

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kp. Gandekan Tengen RT.05 /RW.01, Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

Agama : Islam.

Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa II

Nama lengkap : **DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBAANG ALIAS GUNTUR BIN DAMAR LANGEN JIWO ;**

Tempat lahir : Surakarta ;

Umur / tanggal lahir : 21 Tahun/20 September 1996;

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kp. Tegalrejo RT.02/RW.02 Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

Agama : Islam.

Pekerjaan : Persewaan Play Station;

Terdakwa I ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;

Hal 1 dari Putusan No392/Pid/2017/PT SMG



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Setelah membaca berkas perkara yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 5 Desember 2017 register perkara nomor 392/Pid/2017/PT SMG dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 7 September 2017 No.Reg. Perkara :PDM-103/SUKOH/Epp.2//09/2017 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Berawal pada Hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 sekira pukul 10.00 wib terdakwa II Guntur bersama-sama dengan Sdr. Dedi Als. Sogol (DPO) dengan berboncengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Nopol.: (Tidak diketahui) (DPB) milik Sdr. Dedi Als. Sogol mendatangi rumah terdakwa I UCOK yang beralamat di Gandekan Jebres Surakarta untuk main. Sesampainya di rumah terdakwa I UCOK, terdakwa I UCOK dan terdakwa II GUNTUR bersepakat untuk mencari sasaran kejahatan, selanjutnya mereka terdakwa saling membagi tugas. Terdakwa I UCOK bertugas mengambil barang sasaran sedangkan Terdakwa II GUNTUR sebagai joki (yang mengemudikan sepeda motor sebagai sarana melarikan diri).
 - Setelah mereka terdakwa bersepakat kemudian dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Nopol.: (tidak diketahui) milik Sdr. Dedi Als. Sogol dengan posisi terdakwa I UCOK membonceng di belakang dan Terdakwa II GUNTUR mengemudikan sepeda motor. Saat berputar-putar mencari sasaran ketika melewati Jl. Raya Solo Baru Ds. Langenharjo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo Terdakwa I UCOK melihat saksi Evie Hanavia turun dari mobil dengan membawa tas warna hitam kemudian masuk ke dalam Toko Cat "Warna Abadi" yang berada di Jl. Raya Solo Baru AC-24 Ds. Langenharjo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, seketika itu terdakwa I UCOK menyuruh terdakwa II GUNTUR untuk menghentikan sepeda motor lalu terdakwa I UCOK berjalan masuk ke dalam toko cat "Warna Abadi" dan berpura-pura membeli cat, sedangkan terdakwa II

Hal 2 dari Putusan No392/Pid.Sus/2017/PT SMG



GUNTUR bersiap-siap disekitar toko dengan tetap berada diatas sepeda motor dengan keadaan mesin tetap menyala.

- Beberapa saat kemudian terdakwa I UCOK melihat saksi Evie Hanavia meletakkan tas warna hitamnya diatas etalase, pada saat saksi Evie Hanavia sedang melihat-lihat katalog warna cat sehingga dalam keadaan lengah, terdakwa I UCOK langsung mengambil tas warna hitam yang diletakkan diatas etalase tersebut lalu membawanya lari dan langsung membonceng sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa II GUNTUR meninggalkan tempat tersebut.
- Selanjutnya mereka terdakwa menuju ke rumah terdakwa I UCOK, sesampainya di rumah, terdakwa I UCOK memeriksa isi tas warna hitam yang telah mereka ambil, ternyata isinya : 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Tab A6 warna hitam, 1 (satu) buah kalung emas putih beratnya 1,7 gram berikut liontinnya berat 1,85 gram dan uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Oleh terdakwa I UCOK 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Tab A6 warna hitam dijual kepada Sdr. Dedi Als. Sogol seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya uang hasil penjualannya dibagi 2, masing-masing terdakwa mendapat bagian Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah) juga dibagi berdua antara mereka terdakwa sehingga masing-masing mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kalung emas putih beratnya 1,7 gram berikut liontinnya berat 1,85 gram dibawa oleh terdakwa I UCOK dan akan diberikan kepada isterinya.
- Atas perbuatan mereka terdakwa I Ari Prasetya Als. Ucok Bin Jaolong purba dan terdakwa II Dimas Guntur Danar Herlambang Als. Guntur Bin Damar Langen Jiwo, saksi Evie Hanavia telah mengalami kerugian sebesar sekira Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa II diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat

(1) ke-4 KUHP.

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-103/SUKOH/Epp.2/09/2017 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ARI PRASETYO alias UCOK bin JAOLONG PURBA dan Terdakwa II DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBA alias

Hal 3 dari Putusan No392/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNTUR bin DAMAR LANGEN JIWO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dengan pemberatan " yang diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARI PRASETYO alias UCOK bin JAOLONG PURBA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan Terdakwa II DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBAH alias GUNTUR bin DAMAR LANGEN JIWO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) buah kalung emas putih seberat 1,7 gram seharga Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) berikut liontin emas putih seberat 1,85 gram seharga Rp823.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dari toko mas Kutut alamat Dr. Rajiman 64 Surakarta tanggal 12 Juli 2016;
- 1 (satu) buah Dosbook Handphone Samsung Galaxy Tab A6 7,0 T28562016 Black, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone Samsung Galaxy Tab A6 7,0 T28562016 Black tanggal 24 Juni 2016 dari toko Samsung Shop The Park Solo seharga Rp2.499.000,00(dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
- 1 (satu) buah kalung emas putih seberat 1,7 gram berikut liontin emas putih seberat 1,85 gram

seluruhnya dikembalikan kepada saksi Evie Hanavia ;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 162/Pid.B/2017/PN Skh tanggal 26 Oktober 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I. ARI PRASETYA Alias UCOK Bin JAOLONG PURBA** dan Terdakwa **II. DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBAH Alias GUNTUR Bin DAMAR LANGEN JIWO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. ARI PRASETYA Alias UCOK Bin JAOLONG PURBA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan Terdakwa **II. DIMAS GUNTUR DANAR**

Hal 4 dari Putusan No392/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERLAMBAANG Alias GUNTUR Bin DAMAR LANGEN JIWO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **I. ARI PRASETYA Alias UCOK Bin JAOLONG PURBA** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa **I. ARI PRASETYA Alias UCOK Bin JAOLONG PURBA** tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) buah kalung emas putih seberat 1,7 gram seharga Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) berikut liontin emas putih seberat 1,85 gram seharga Rp. 832.000,00 (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dari toko mas KUTUT alamat Jl. Dr. Rajiman 64 Surakarta tanggal 12 Juli 2016 ;
 - o 1 (satu) buah doosbook Handphone Samsung Galaxy Tab A6, 7.0 T2856 2016 Black ;
 - o 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone Samsung Galaxy Tab A6, 7.0 T2856 2016 Black tanggal 24 Juni 2016 dari toko Samsung Shop The Park Solo seharga Rp2.499.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
 - o 1 (satu) buah kalung emas seberat 1,7 gram berikut liontin emas putih seberat 1,85 gram ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi EVI HANAVIA;

- 6 .Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
5. Akta permintaan banding Nomor 44/Akta.Pid.B/2017/PN Skh Jo. Nomor 162/Pid.B/2017/PN Skh yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2017 dan 2 Nopember 2017 Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 162/Pid.B/2017/PN Skh tanggal 26 Oktober 2017 ,dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II pada tanggal 21 dan 22 Nopember 2017;
6. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 21 dan 22 Nopember 2017 tentang pemberian kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan

Hal 5 dari Putusan No392/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa II maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 162/Pid.B/2017/PN Skh tanggal 26 Oktober 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa II Dimas Guntur Damar Herlambang alias Guntur Bin Damar Langen Jiwo oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 26 Oktober 2017 nomor 162/Pid.B/2017/PN Skh yang dimintakan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa II ditahan dan tidak ditemukan alasan-alasan untuk membebaskan Terdakwa II dari tahanan maka Terdakwa II diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa II berada dalam tahanan maka lamanya hukuman Terdakwa II Dimas Guntur Damar Herlambang alias Guntur Bin Damar Langen Jiwo dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat , pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hal 6 dari Putusan No392/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 26 Oktober 2017 nomor 162/Pid.B/2017/PN Skh yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan agar waktu selama Terdakwa II berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan Terdakwa II membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2018, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah oleh kami Winaryo, S.H.M.H. Hakim Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, Dina Krisnayati, S.H.M.H. dan Sudaryadi, S.H.M.H., masing-masing Hakim Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 7 Desember 2017, nomor 392/Pid/2017/PT SMG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Sri Mulyani, S.H. Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II;

HAKIM ANGGOTA;

Ttd

Dina Krisnayati, S.H.

Ttd

Sudaryadi, S.H.M.H.

HAKIM KETUA;

Ttd

Winaryo, S.H.M.H.

PANITERA-PENGGANTI;

Ttd

Sri Mulyani, S.H.

Hal 7 dari Putusan No 392/Pid/2017/PT SMG